



## Politik Dinasti Ancaman terhadap Demokrasi Pancasila

Ismail Pane

Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir Riau

Mara Ongku Hsb

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pos-el: ismailpane86@gmail.com

hasibuanongku@gmail.com

**DOI: 10.32884/jih.v2i1.1643**

### Abstrak

Politik dinasti menjadi sesuatu permasalahan didalam negara yang demokrasi yaitu menghambat proses konsolidasi demokrasi, sementara demokrasi itu sendiri adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang berasaskan Pancasila yang disebut dengan demokrasi Pancasila yang didasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik dinasti ancaman terhadap demokrasi pancasila, dan bagaimana nilai-nilai demokrasi Pancasila dengan model demokrasi lainnya, metode penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan konten analisis yaitu menganalisa naskah yang tertulis dalam suatu buku, jurnal. Hasil penelitian Ancaman politik dinasti diantaranya adalah merusak dan penistaan terhadap prinsip demokrasi Ancaman selanjutnya, kebebasan berpendapat diruang publik dan diruang media sosial menjadi terbatas, karena didominasi oleh kekuasaan tirani rakyat terhambat dan terbatas ruang geraknya baik secara lisan maupun tulisan.

### Kata Kunci

Dinasti politik, demokrasi, Pancasila

### Abstrack

*Dynasty politics is a problem in a democratic country, namely that it hinders the process of democratic consolidation, while democracy itself means that sovereignty is in the hands of the people based on Pancasila, which is called Pancasila democracy which is based on democracy led by wisdom in deliberation and representation. The aim of this research is to determine the threat dynastic politics poses to Pancasila democracy, and how Pancasila democratic values compare to other models of democracy. Research method The research method used is library research with a content analysis approach, namely analyzing manuscripts written in a Journal Book. Research results: Threats of dynastic politics include damage and insult to the principles of democracy. The next threat is that freedom of opinion in the public space and on social media is limited, because it is dominated by the tyrannical power of the people and their space for movement is limited both verbally and in writing.*

### Keywords

*Political dynasty, democracy, Pancasila*

### Pendahuluan

Dinasti politik merupakan model kekuasaan reproduksi kekuasaan primitif karena selalu mengandalkan hubungan darah dan silsilah kekeluargaan, intinya adalah untuk menelurkan regenerasi kekuasaan untuk kepentingan golongan tertentu tujuannya mempertahankan kekuasaan di dalam suatu negara. <sup>1</sup> dinasti politik menjadi alat melanggengkan kekuasaan bahkan sudah menjadi budaya politik di Indonesia bahkan sampai menjamur kedaerah-daerah, dinasti politik tersebut sudah ada sejak zaman orde baru yang disebut keluarga cendana sebagai bukti sejarah melemahnya dan

---

<sup>1</sup> Yosi Nurmansyah, *Kekuasaan Dinasti Politik*, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, 2019



hancurnya demokrasi di Indonesia.<sup>2</sup>

Praktik dinasti politik tersebut di masa orde baru jelas sekali menghambat dan membatasi kebebasan berpendapat diruang publik, kebebasan pers yang tidak mendapat ruang, dampaknya demokrasi tidak berjalan hidup di negara seperti tidak ada kehidupan yang merdeka, saat Indonesia merdeka praktik dinasti politik dirasakan oleh rakyat Indonesia sampai di penghujung masa Orde Baru seperti Soeharto menunjuk putrinya Siti Hardayanti Rukmana yang akrab dipanggil Tutut, sebagai menteri sosial kabinet pembangunan VII menjelang krisis 1998.<sup>3</sup>

Selanjutnya, di masa reformasi dinasti politik mulai dipraktikkan di daerah-daerah seperti pada pelaksanaan pemilu tahun 2005 dalam catatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dikutip oleh Dedy Afriyanto misalnya Dinasti Fuad di Bangkalan Jawa Timur, Dinasti Limpo di Sulawesi Selatan, Dinasti Narang di Kalimantan Tengah, dan Dinasti Sjahroeddin di Lampung, Dinasti Chasan Sohib di Banten, kemudian pada lembaga eksekutif maupun legislatif.<sup>4</sup>

Akibat dari dinasti-dinasti tersebut bagi pemerintahan dapat mencederai berlangsungnya demokrasi di Indonesia, para pendahulu negara telah mendirikan negara dengan dasar dan asas demokrasi semua kepentingan adalah pada dasarnya ditujukan kepada rakyat bukan kepada penguasa atau golongan tertentu, terlihat jelas dalam Pancasila nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam sila keempat tersebut kekuasaan tertinggi terletak pada kekuasaan rakyat atau ditangan rakyat atau yang disebut juga dengan kedaulatan rakyat.<sup>5</sup>

Dari keterangan tersebut politik dinasti menjadi sesuatu permasalahan didalam negara yang demokrasi yaitu menghambat proses konsolidasi demokrasi, sementara demokrasi itu sendiri adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang berasaskan Pancasila yang disebut dengan demokrasi Pancasila yang didasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, demokrasi Pancasila sangat berbeda dengan demokrasi yang berkembang di Barat dimana bersifat kuantitatif, *majority*, yang banyak adalah yang benar, yang kuat, tetapi demokrasi Pancasila adalah lebih mengutamakan kualitatif dengan berdasarkan asas musyawarah-mufakat, baru melalui voting (kuantitatif) apabila musyawarah tidak dapat terlaksana.<sup>6</sup>

Selain itu, politik dinasti tidak *connect* untuk sistem pemerintahan di Indonesia dinasti lebih tepat pada sistem pemerintahan monarki dimana untuk memilih pemimpin berdasarkan garis warisan keturunan dan praktik nepotisme kebijakan, oleh sebab itu politik dinasti dianggap salah untuk negara demokrasi Indonesia karena berpotensi kuat tumbuh subur budaya nepotisme politik dinasti tidak terlepas dari hubungan kekeluargaan.<sup>7</sup>

Apabila politik dinasti terus dilancarkan oleh kekuasaan maka dampak yang akan terjadi adalah, *pertama*, menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang tujuan akhirnya adalah kekuasaan, *kedua*, menutup kesempatan rakyat yang berpotensi menjadi pemimpin yang berkualitas dan mumpuni, *ketiga*, akan sulit mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan adil.<sup>8</sup>

<sup>2</sup> Alvina, Alya Rahma dkk, Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6 No 1. Juni 2022, hlm. 2261

<sup>3</sup> Dedy Afriyanto, Melacak Akar Politik Dinasti, *Litbang Kompas*, 3 Agustus 2020

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Abdul Mu'id Aris Shofa, Pancasila Sebagai Nilai-Nilai Demokratis Dalam Kehidupan Bangsa & Negara, *Jurnal FIS*, Oktober 2011

<sup>6</sup> Ijang Tjarsono, Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas, *Jurnal Transnasional*, Volume 4, No. 2 Februari 2013, hlm. 884

<sup>7</sup> Alvina, Alya Rahma dkk, *Op.Cit.* hlm, 2266

<sup>8</sup> Teguh, Dinasti Politik Merusak dan Menghambat Demokrasi Pancasila, *Pers Birama Unikom*, 26 Desember 2023



Selanjutnya, keseimbangan akan sulit untuk di kontrol apabila politik dinasti telah menjadi dasar suatu negara demokrasi tidak dapat terwujud, Cyprianus Anto sebut penghapus nilai demokrasi itu disebut dinasti politik, dalam negara demokrasi semua orang memiliki hak yang sama dalam berpolitik, nilai demokrasi terancam apabila ada pihak yang mendapat keistimewaan khusus ditengah kontestasi politik yang seharusnya berjalan dengan adil.<sup>9</sup>

Dalam demokrasi Pancasila semua berhak mendapatkan hak yang sama seperti kebebasan berpendapat, tetapi di era pemerintahan Jokowi seperti dikutip dari tempo.co pemerintah tidak serius dalam melindungi demokrasi, hal itu terlihat ketika Rocky Gerung dan Refly di usir dan ditolak untuk menjadi narasumber diskusi di Sleman Yogyakarta pada tanggal 9 September 2023 karena keduanya sering mengkritik pemerintah bahkan mereka dilempari dengan botol. Membubarkan acara diskusi menunjukkan sempitnya cara berpikir dan keengganan beradu argumentasi yang valid seharusnya jika tidak setuju dengan diskusi dengan Rocky dibuat diskusi tandingan daripada membuat moral tidak terpuji tersebut dengan melakukan kekerasan, sikap hal tersebut berimbas kepada indeks demokrasi dalam catatan The Economist Intelligence Unit (EIU) juga menyatakan indeks demokrasi Indonesia tak berubah dibanding pada 2021, yakni 6,71. Skor tersebut, berdasarkan pengkategorian EIU menempatkan Indonesia pada kelompok negara demokrasi yang cacat.<sup>10</sup>

Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut, sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Meskipun negara memberikan kebebasan tidak bisa diartikan seperti kebebasan mutlak di di negara Amerika sendiri suatu negara yang memiliki konstitusional terkuat tetap mempunyai batas-batas begitu juga kebebasan berpendapat yang dimaksud dalam UUD tersebut.<sup>11</sup>

Politik identitas akan menjadi benalu bagi demokrasi di Indonesia, dan merusak tatanan hukum yang sudah diatur pola kepemimpinan tidak seimbang, dan akan mempengaruhi perkembangan demokrasi pancasila di Indonesia, dalam penelitian terdahulu seperti ;

Alvina Alya Rahma, Afifah Amalia Oktaviani, Azmi Hofifah dkk, bengan judul Pengaruh Dinasti Politik terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia, dalam penelitian tersebut perkembangan dinasti politik di Indonesia adanya fenomena arus lokal yang berkembang diberbagai wilayah di Indonesia seperti Bantul, Probolinggo, Sulawesi, Papua, dan lain sebagainya strategi dinasti politik dijadikan sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan dan menempatkan keluarganya pada jabatan-jabatan tertentu di dalam pemerintahan maupun di dalam proyek-proyek bergengsi. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan dinasti politik sah-sah saja tetapi harus dikritisi juga karena politik dinasti tidak tepat untuk bangsa Indonesia karena dapat menyuburkan budaya nepotisme.<sup>12</sup>

Selanjutnya, penelitian Nur Hidayati tentang Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia, dalam penelitian tersebut politik dinasti adalah realitas yang tidak bisa dihindarkan, politik dinasti lebih menonjolkan ego sektoral tanpa melihat kemampuan dan kualitas sehingga dapat berujung rusaknya demokrasi, fenomena politik dinasti muncul salah satu penyebabnya adalah karena demokrasi yang tidak sehat, politik dinasti yang mulai menjadi wabah di Indonesia merupakan sebuah ancaman, menutup pemimpin yang berkualitas dan dapat melahirkan tirani bentuk baru.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Cyprianus Anto Saptowalyono, Penghapus Nilai Demokrasi itu bernama Dinasti Politik, *Kompas*, 26 Desember 2023

<sup>10</sup> Editorial Tempo, Mengusir Rocky dan Refly: Potret Kebebasan Berpendapat di Era Jokowi. *Tempo.Co*. 26 Desember 2023

<sup>11</sup> Utami Argawati, Ketentuan Kebebasan Berpendapat dalam UUD. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 26 Desember 2023

<sup>12</sup> Alvina, Alya Rahma dkk, *Op,Cit*. hlm 2268

<sup>13</sup> Nur Hidayati, Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Orbith*, Volume 10. No. 1 Marert 2014. hlm. 21



Adapun yang menjadi kebaruan dari penelitian ini politik dinasti ancaman terhadap demokrasi pancasila seperti kebebasan berpendapat diruang publik dan diruang media sosial, demokrasi pancasila demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila seperti terdapat dalam sila keempat atas dasar musyawarah dan mufakat bukan mementingkan suatu golongan menutup ruang demokrasi, bagaimana nilai-nilai demokrasi Pancasila dengan demokrasi lainnya seperti demokrasi terpimpin, dan demokrasi liberal. Hal inilah menjadi menarik bagi peneliti untuk melanjutkannya tentang politik dinasti ancaman terhadap demokrasi Pancasila.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) menelusuri buku-buku yang berkaitan dengan demokrasi pancasila dan politik dinasti, adapun pendekatan penelitian yang dilakukan melalui konten analisis yaitu menganalisa naskah yang tertulis dalam suatu buku, jurnal, dan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan politik dinasti ancaman terhadap demokrasi pancasila.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pengertian Dinasti Politik

Politik dinasti dan dinasti politik merupakan dua hal berbeda. Politik dinasti adalah proses mobilisasi regenerasi kekuasaan kaum oligarki yang bertujuan untuk meraih atau melanggengkan kekuasaan. Dinasti politik ialah sistem reproduksi kekuasaan yang mengandalkan familisme atau hubungan kekerabatan. Dinasti politik dapat disebut sebagai system yang bertentangan dengan demokrasi karena telah membatasi ruang lingkup demokrasi yang seharusnya membuka peluang dalam berpolitik seluas-luasnya.<sup>14</sup> Dinasti politik adalah regenerasi kekuasaan berbasis hubungan keluarga.<sup>15</sup> Politik dinasti adalah kekuasaan politik dimana sekelompok orang tertentu yang memiliki hubungan kekerabatan atau erat kaitannya dengan keluarga. Politik dinasti senantiasa melakukan regenerasi kekuasaan untuk mencapai kepentingan suatu golongan agar dapat mempertahankan kekuasaan.<sup>16</sup> Dinasti merupakan sistem reproduksi kekuasaan di era primitif karena hanya mengandalkan satu darah atau keturunan untuk menguasai kekuasaan.<sup>17</sup>

Dinasti politik dapat dipahami sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada orang lain yang masih merupakan kalangan sanak keluarga.<sup>18</sup> Politik dinasti merupakan pelibatan keluarga untuk mendapatkan jabatan politik di pemerintahan. Suatu tindakan dapat dikatakan politik dinasti apabila suatu keluarga mampu memperluas dan mempertahankan kekuasaannya ketika pendiri dinasti telah berakhir masa jabatannya. Maraknya politik dinasti telah menjadi diskursus kritis publik. Menunjukkan sebagai gejala fenomena kelemahan demokrasi. Kemunculan politik dinasti ditingkat

---

<sup>14</sup> Djoni Gunanto, *Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia*, Sawala: Jurnal Administrasi Negara, Vol. 8, Nomor 2, 2020, hal. 179-180

<sup>15</sup> Hauyyine Sucipto, Sergio Sitinjak, danIkhsan Sujatmoko, *Analisis Dinasti Politik di Indonesia: Dilema Etika Demokrasi danRelevansinya dalam Keadilan Politik Indonesia*, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol. 1, Nomor 3, 2023, hal. 83

<sup>16</sup> Asitha Dewi Mustika Syanur, Ida Bagus Shantih A. W., dan Lucy Afrilia, *Dinasti Di Indonesia : Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi*, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol. 1, Nomor 3, 2023, hal. 20

<sup>17</sup> Laila Kholid Alfirdaus, Uci Dewi Purwanti, *Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Di Kota Bontang, Kalimantan Timur*, Journal of Politic and Government Studies, Vol. Nomor. 04, 2020 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/28811>

<sup>18</sup> Wasisto Raharjo Djati, *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal*, Jurnal Sosiologi Masyarakat, vol. 18, Nomor 2, 2013, hal. 204

lokal ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah. Sehingga berimplikasi terhadap kemunculan orang kuat lokal.<sup>19</sup>

## B. Sejarah Dinasti Politik

Kehadiran politik dinasti telah berlangsung sejak lama yang menimbulkan kecemasan mengenai timpangnya dalam distribusi kekuatan politik mencerminkan lemahnya perwakilan demokratis dalam politik. Maraknya politik dinasti yang melibatkan perebutan kekuasaan di daerah membuat kita sukar memahami hakikat demokrasi itu sendiri. Suburnya politik dinasti khususnya di daerah, tidak lepas dari peran partai politik dan ketentuan terkait Pilkada Partai politik membuat mekanisme pencalonan dan pencalonan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal Partai politik merupakan penyangga demokrasi dalam bernegara. Peran fungsi partai politik bisa menentukan arah gerak negara. Baik buruk demokrasi, bergantung terhadap cara kerja partai politik. Keberadaannya vital sebagai sarana penyalur kepentingan masyarakat. Sampai saat ini partai politik dalam proses kandidasi mengajukan sesuai dengan keinginan elit politik bukan melalui mekanisme yang terbuka, adil, jujur, berlandaskan kemampuan calon.<sup>20</sup>

## C. Macam-Macam Demokrasi

Kata "Demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu "Demos" Demos yang berarti rakyat dan "Cratos/Cratein" yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>21</sup> Demokrasi berarti kedaulatan ditangan rakyat (demos dan kratos). Sebagai konsep demokrasi berlaku umum, dan universal, namun pada saat diterapkan dalam suatu bangsa/negara maka implementasinya senantiasa terikat oleh kondisi obyektif negara/bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, demokrasi nuansanya adalah budaya bukan ideologi, sehingga berdemokrasi bukan harus seperti yang berkembang di Barat. Untuk Indonesia, maka demokrasinya adalah Pancasila, artinya sebagai sistem pemerintahan, maupun sebagai way of life, merujuk pada nilai-nilai Pancasila.<sup>22</sup>

Demokrasi adalah penerapan kaidah atau prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan demokrasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokrasi dapat terbentuk secara bertahap.<sup>23</sup> Demokrasi menurut Beetham ialah popular control terhadap urusan publik dan politik berbasis persamaan hak kewarganegaraan. Beethamian lebih menekankan ke popular kontrol dimana dalam hal ini fungsi popular control dapat mengembalikan hak-hak politik bagi kewarganegaraan dan juga penentu bekerjanya demokrasi. Demokrasi memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperoleh akses yang setara terhadap sumber-sumber daya untuk meningkatkan taraf hidup. Demokrasi ala Beethamian mengkerangkai kontrol popular dan persamaan politik, pengelolaan kesejahteraan dipahami sebagai isu publik yang tunduk pada kontrol popular dan persamaan politik.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Alfan Huda, Dzulkarnain Jamil, *Degradasi Demokrasi Lokal: Studi Kasus Politik Dinasti Kota Batu*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, Nomor. 6, 2023.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Bobi Aswandi, Kholis Roisah, *Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hakasasi Manusia (Ham)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 1, 2019, hal. 136

<sup>22</sup> Idjang Tjarsono, *Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas*, Transnasional: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Volume. 04, Nomor 02, 2012, hal. 882

<sup>23</sup> Abustan, *Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokrasi, Sebuah Telaah Kritis*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 02 Nomor. 02, Desember 2017, hal. 121

<sup>24</sup> Adelia Fitri, *Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal*, Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 04, Nomor. 01, Agustus 2019, hal. 99



Dalam konteks negara demokrasi, maka demokrasi merupakan suatu bentuk adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesepakatan tertinggi antar manusia yang berkehendak bersama (social contract) untuk terikat dalam suatu Negara. Kemudian macam-macam demokrasi yang pernah berlaku, antara lain: 1. Demokrasi liberal 2. Demokrasi terpimpin 3. Demokrasi Pancasila.

Demokrasi liberal sering juga disebut demokrasi parlementer, dilaksanakan setelah keluarnya Maklumat Pemerintah No. 14 November 1945. Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Selanjutnya demokrasi terpimpin, pada sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam demokrasi terpimpin ini menggunakan sistem presidentil. Demokrasi Pancasila yang berlaku semenjak Orde Baru sampai sekarang (Orde Reformasi). Karena itu, penulis memberikan bahasan lebih luas dan komprehensif tentang demokrasi Pancasila ini. Bahwa demokrasi Pancasila yang hendak dikembangkan hendak merealisasikan cita permusyawaratan (deliberative-argumentatif) dan cita hikmat-kebijaksanaan (kearifan konsensual). Demokrasi yang impasial (inklusif), didedikasikan bagi banyak orang, berorientasi jauh ke depan, dan didasarkan pada asas rasionalitas. Semuanya itu menuntut prasyarat kecerdasan kewargaan. Sesungguhnya, Demokrasi Pancasila bersumber pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai berikut: 1. Secara luas demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada sila-sila pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. 2. Secara sempit demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam Pancasila, sila kerakyatan didahului sila persatuan, dan diakhiri sila keadilan. Itu berarti, tanpa integrasi nasional, mengembangkan demokrasi ibarat menegakkan benang basah. Demokrasi yang tidak mendorong keadilan bisa melahirkan frustrasi sosial yang bisa menikam demokrasi. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan kehilangan makna substantifnya sejauh tidak dapat mendekai perwujudan 'negara persatuan' (negara yang bisa mengatasi paham perseorangan dan golongan serta, 'negara keadilan' yang dapat mewujudkan kesejahteraan umum.<sup>25</sup>

#### **D. Demokrasi Pancasila**

Secara etimologis, demokrasi berarti "rakyat berkuasa" atau "government or rule by the people". Secara harfiah, demokrasi menunjukkan bahwa pemerintahan dilakukan oleh rakyat, dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan mereka dan dijalankan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih melalui sistem pemilihan umum yang bebas.<sup>26</sup> Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk kepada basis kesadaran identitas bangsa Indonesia, yang tidak semata-mata rasional tetapi juga religious, yang tidak hanya mementingkan kepentingan individu melainkan juga sosial, yang tidak hanya bersifat kuantitatif (majority) melainkan juga kualitatif (kebijaksanaan wisdom).<sup>27</sup>

Dasar-dasar konstitusional bagi demokrasi di Indonesia sebagaimana yang berlaku sekarang ini sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1965, tetapi istilah Demokrasi Pancasila itu baru dipopulerkan sesudah lahir Orde Baru (1966). Istilah Demokrasi Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap Demokrasi Terpimpin di bawah Pemerintahan Sukarno. Gagasan Demokrasi Terpimpin,

---

<sup>25</sup> Abustan, *Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokrasi, Sebuah Telaah Kritis*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 02 Nomor. 02, Desember 2017, hal. 123-124

<sup>26</sup> Asitha Dewi Mustika Syanur, Ida Bagus Shantih A. W., dan Lucy Afrilia, *Dinasti Di Indonesia : Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi*, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol. 1, Nomor 3, 2023, hal. 19

<sup>27</sup> Idjang Tjarsono, *Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas*, Transnasional: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Volume. 04, Nomor 02, 2012, hal. 883



seperti diketahui telah dibakukan secara yuridis dalam bentuk ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang: Prinsip-prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan. Ketika Orde Baru lahir, konsep Demokrasi Terpimpin mendapat penolakan keras, sehingga pada tahun 1968, MPRS kembali mengeluarkan Ketetapan No. XXXVII/MPRS/1968, tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan atau sesuai dengan diktum Tap tersebut tentang Demokrasi Pancasila.<sup>28</sup>

Memperhatikan kedua Ketetapan MPRS tersebut, baik Ketetapan tentang Demokrasi Terpimpin maupun Demokrasi Pancasila, Ketetapan tersebut pada dasarnya berisi teknis pelaksanaan pengambilan keputusan dalam permusyawaratan. Menurut Demokrasi Terpimpin, inti dari permusyawaratan adalah musyawarah untuk mufakat, yang apabila hal itu tidak dapat dicapai, maka musyawarah harus menempuh salah satu jalan berikut: 1. Persoalan diserahkan kepada pimpinan untuk mengambil kebijaksanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang bertentangan. 2. Persoalannya ditangguhkan. 3. Persoalannya ditiadakan sama sekali. Sedangkan konsep Demokrasi Pancasila juga mengutamakan musyawarah untuk mufakat, tetapi pimpinan tidak diberi hak untuk mengambil sendiri dalam hal 'mufakat bulat' tidak tercapai. Bagi Demokrasi Pancasila sesuai Tap MPRS No. XXXVII/MPRS/1968, untuk mengatasi kemacetan karena tidak dapat dicapainya 'musyawarah untuk mufakat secara bulat', maka jalan yang dapat dilakukan dengan voting (pemungutan suara). Hal ini sesuai dengan prosedur yang dikehendaki Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945. Perumusan Demokrasi Pancasila sebagaimana diatur dalam Tap MPRS No. XXXVII/MPRS/1968, kembali dicabut dengan Tap No. V/MPR/1973. Tetapi lebih dari sekedar soal teknis prosedural, sudah banyak dilakukan upaya untuk memberikan pengertian mengenai Demokrasi Pancasila. Presiden Suharto pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967, antara lain menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>29</sup>

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah kebebasan atau persamaan (freedom/equality), kedaulatan rakyat (people's sovereignty), dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.<sup>30</sup> Pokok-pokok pengertian Demokrasi Pancasila meliputi demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan, unsur religius, dasar kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan; sistem pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat; kebebasan individu yang tidak absolut, dan kesatuan cita-cita demokrasi dan cita-cita hidup bangsa Indonesia dengan semangat kekeluargaan tanpa mayoritas atau minoritas. Untuk memaknai pemahaman nilai-nilai tersebut secara filosofis Pancasila, ideologi dipahami sebagai suatu kesatuan sistem ide-ide yang memberikan masyarakatnya rasionalisasi pandangan hidup (way of life) yang menjadi pedoman benar atau salah dalam urusan publik dan dorongan untuk bertindak mengingatkan bahwa peran ideologi sangat penting, agar individu atau kolektivitas selalu konsisten dalam langkah dan pemikirannya serta tidak kehilangan arah.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Ajat Sudrajat, *DEMOKRASI PANCASILA dalam PERSPEKTIF SEJARAH*, Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah, Vol. 8, Nomor 01, 2016, hal. 13

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 14

<sup>30</sup> Apiek Gandamana, *Memaknai Demokrasi Pancasila*, Jurnal Handayani, Volume. 7, Nomor 1, 2017, hal. 4

<sup>31</sup> Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani, Farid Ibrahim, Adissya Mega Christia, *Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila*, Vol. 2, Nomor 3, 2020, hal. 313



### E. Dinasti Politik Ancaman terhadap Demokrasi Pancasila

Praktik politik dinasti telah dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap prinsip demokrasi. Politik dinasti dinilai tidak sesuai dengan citra negara demokrasi karena memang lazimnya praktik politik ini lebih tepat jika dipraktikkan pada negara yang berbentuk monarki. Namun, praktik politik dinasti ini telah mewarnai praktik penyelenggaraan pemerintahan di seluruh dunia, hingga pada negara-negara demokrasi terbesar di dunia, seperti Amerika Serikat dengan Dinasti Kennedy, hingga India dengan Dinasti Nehru-Gandhy.<sup>32</sup>

Praktik politik kekerabatan atau lazim juga disebut sebagai politik dinasti bahwasanya merupakan praktik politik yang konstitusional di Indonesia. Sebelumnya, terdapat upaya untuk menghambat pertumbuhan politik dinasti melalui Pasal 7 huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah yang salah satunya adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.<sup>8</sup> Namun, pengaturan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.33/PUU/XIII/2015 lantaran dinilai telah bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa larangan pencalonan Kepala Daerah tersebut bersifat diskriminatif terhadap hak politik warga negara untuk dapat mencalonkan diri dan dipilih dalam kontestasi politik. Jika ditelaah lebih lanjut, putusan MK tersebut bahwasanya telah mengakomodir hak asasi di bidang partisipasi politik, di mana setiap warga negara memiliki kesamaan hak dalam hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang dari perilaku diskriminatif.<sup>33</sup>

### Simpulan

Politik dinasti adalah upaya melanggengkan kekuasaan dengan mendudukkan keluarganya dalam jabatan politik. Pada waktu Indonesia merdeka praktik dinasti politik dirasakan oleh rakyat Indonesia sampai di penghujung masa Orde Baru seperti Soeharto menunjuk putrinya Siti Hardayanti Rukmana yang akrab dipanggil Tutut, sebagai menteri sosial kabinet pembangunan VII menjelang krisis 1998. Selanjutnya, di masa reformasi dinasti politik mulai dipraktikkan di daerah-daerah seperti pada pelaksanaan pemilu tahun 2005. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah kebebasan atau persamaan (freedom/equality), kedaulatan rakyat (people's sovereignty), dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Ancaman politik dinasti diantaranya adalah merusak dan penistaan terhadap prinsip demokrasi. Politik dinasti dinilai tidak sesuai dengan citra negara demokrasi karena memang lazimnya praktik politik ini lebih tepat jika dipraktikkan pada negara yang berbentuk monarki. Namun, praktik politik dinasti ini telah mewarnai praktik penyelenggaraan pemerintahan di seluruh dunia, hal tersebut tidak sejalan dengan demokrasi pancasila demokrasi yang merujuk kepada basis kesadaran identitas bangsa Indonesia, yang tidak semata-mata rasional tetapi juga religious, yang tidak hanya mementingkan kepentingan individu melainkan juga sosial, yang tidak hanya bersifat kuantitatif (majority) melainkan juga kualitatif (kebijaksanaan wisdom). Ancaman selanjutnya, kebebasan berpendapat diruang publik dan diruang media sosial menjadi terbatas, karena didominasi oleh kekuasaan tirani rakyat terhambat dan terbatas ruang geraknya baik secara lisan maupun tulisan.

---

<sup>32</sup> Farida Azzahra, Indah Fitriani Sukri, *Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi*, Jurnal APHTN-HAN: Vol. 1, No. 1, Januari 2022, hal. 109

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 110

**Daftar Rujukan**

- Abdul Mu'id Aris Shofa, Pancasila Sebagai Nilai-Nilai Demokratis Dalam Kehidupan Bangsa & Negara, Jurnal FIS, Oktober 2011
- Alfan Huda, Dzulkarnain Jamil, Degradasi Demokrasi Lokal: Studi Kasus Politik Dinasti Kota Batu, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, Nomor. 6, 2023.
- Asitha Dewi Mustika Syanur, Ida Bagus Shantih A. W., dan Lucy Afrilia, Dinasti Di Indonesia : Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol. 1, Nomor 3, 2023
- Alvina, Alya Rahma dkk, Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6 No 1. Juni 2022
- Abustan, Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokrasi, Sebuah Telaah Kritis, Justicia Sains: Jurnal ilmu Hukum, Vol. 02 Nomor. 02, Desember 2017
- Adelia Fitri, Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal, Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 04, Nomor. 01, Agustus 2019
- Asitha Dewi Mustika Syanur, Ida Bagus Shantih A. W., dan Lucy Afrilia, Dinasti Di Indonesia : Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol. 1, Nomor 3, 2023
- Ajat Sudrajat, Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah, Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah, Vol. 8, Nomor 01, 2016,
- Apiek Gandamana, Memaknai Demokrasi Pancasila, Jurnal Handayani, Volume. 7, Nomor 1, 2017
- Bobi Aswandi, Kholis Roisah, Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hakasasi Manusia (Ham), Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 1, 2019,
- Cyprianus Anto Saptowalyono, Penghapus Nilai Demokrasi itu bernama Dinasti Politik, Kompas, 26 Desember 2023
- Dedy Afriyanto, Melacak Akar Politik Dinasti, Litbang Kompas, 3 Agustus 2020
- Editorial Tempo, Mengusir Rocky dan Refly: Potret Kebebasan Berpendapat di Era Jokowi. Tempo.Co. 26 Desember 2023
- Farida Azzahra, Indah Fitriani Sukri, Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi, Jurnal APHTN-HAN: Vol. 1, No. 1, Januari 2022
- Djoni Gunanto, Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia, Sawala: Jurnal Administrasi Negara, Vol. 8, Nomor 2, 2020,
- Hauyyine Sucipto, Sergio Sitinjak, danIkhsan Sujatmoko, Analisis Dinasti Politik di Indonesia: Dilema Etika Demokrasi danRelevansinya dalam Keadilan Politik Indonesia, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol. 1, Nomor 3, 2023
- Ijang Tjarsono, Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas, Jurnal Transnasional,Volume 4, No. 2 Februari 2013
- Laila Kholid Alfirdaus, Uci Dewi Purwanti, Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Journal of Politic and Government Studies, Vol. Nomor. 04, 2020 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/28811>
- Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani, Farid Ibrahim, Adissya Mega Christia, Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila, Vol. 2, Nomor 3, 2020
- Nur Hidayati, Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia, Jurnal Orbit, Volume 10. No. 1 Marert 2014
- Teguh, Dinasti Politik Merusak dan Menghambat Demokrasi Pancasila, Pers Birama Unikom, 26 Desember 2023
- Utami Argawati, Ketentuan Kebebasan Berpendapat dalam UUD. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 26 Desember 2023

Volume 02 (1) Maret 2024 <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih> ISSN: 2987-9752

Wasisto Raharjo Djati, Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal,  
Jurnal Sosiologi Masyarakat, vol. 18, Nomor 2, 2013

Yosi Nurmansyah, Kekuasaan Dinasti Politik, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, 2019



